

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan dan perubahan asumsi arah kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, dan adanya peningkatan pendapatan serta sisa lebih tahun anggaran 2012 harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2013 maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
 - b. bahwa sebagai perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 dan sesuai dengan arah dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan, perlu menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2013;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun

- 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5272);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2007 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kemitraan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penghapusbukuan Aset Daerah dari Neraca Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 2);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 6);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 - 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 1);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

dan

BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 1.220.443.212.150,00,- (Satu triliyun dua ratus dua puluh milyar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua belas ribu seratus lima puluh rupiah) bertambah sejumlah Rp.

104.216.933.765,00,- (Seratus empat milyar dua ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.324.660.145.915,- (Satu triliyun tiga ratus dua puluh empat milyar enam ratus enam puluh juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula	Rp. 1.155.299.380.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 63.470.018.752,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.218.769.398.752,00

b. Belanja

1. Semula	Rp. 1.220.443.212.150,00
2. Bertambah	<u>Rp. 104.216.933.765,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 1.324.660.145.915,00

Defisit setelah Perubahan (Rp. 105.890.747.163,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan :

a) Semula	Rp. 65.917.437.150,00
b) Bertambah	<u>Rp. 45.217.733.497,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 111.135.170.647,00

2. Pengeluaran :

a) Semula	Rp. 773.605.000,00
b) Bertambah	<u>Rp. 4.470.818.484,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 5.244.423.484,00

Jumlah Pembiayaan Netto
Setelah Perubahan Rp. 105.890.747.163,00

Jumlah Sisa lebih Pembiayaan
Anggaran Setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

1) Semula	Rp. 127.126.011.385,00
2) Bertambah	<u>Rp. 13.467.729.100,00</u>

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.	140.593.740.485,00
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp.	853.708.399.651,00
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>356.706.686,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.	854.065.106.337,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1) Semula	Rp.	174.464.968.964,00
2) Bertambah	Rp.	<u>49.645.582.966,00</u>
Jumlah Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp.	224.110.551.930,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp.	24.219.825.000,00
2) Bertambah	Rp.	<u>1.555.675.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.	25.775.500.000,00
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp.	10.961.663.895,00
2) Bertambah	Rp.	<u>399.965.428,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.	11.361.629.323,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
1) Semula	Rp.	2.313.676.369,00
2) Berkurang	Rp.	<u>(34.712.986,00)</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	2.278.963.383,00
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1) Semula	Rp.	89.630.846.121,00
2) Bertambah	Rp.	<u>11.546.801.658,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp.	101.177.647.779,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula	Rp.	24.620.692.651,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>356.706.686,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan	Rp.	24.977.399.337,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp.	768.500.117.000,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.	768.500.117.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp.	60.587.590.000,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.	60.587.590.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp.	0,00

b. Dana Darurat sejumlah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp.	0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya

1) Semula	Rp.	37.598.088.964,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>3.633.850.966,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	41.231.939.930,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp.	109.543.692.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>45.661.732.000,00</u>
Dana Penyesuaian setelah Perubahan	Rp.	155.205.424.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya	
1) Semula	Rp. 27.323.188.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 350.000.000,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lain setelah Perubahan	Rp. 27.673.188.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari	
a. Belanja Tidak Langsung	
1) Semula	Rp. 743.853.187.700,00
2) Bertambah	<u>Rp. 53.497.404.887,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp. 797.350.592.587,00
b. Belanja Langsung	
1) Semula	Rp. 476.590.024.450,00
2) Bertambah	<u>Rp. 50.719.528.878,00</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp. 527.309.553.328,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 681.236.844.700,00
2) Bertambah	<u>Rp. 41.642.746.837,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 722.879.591.537,00
b. Belanja Bunga	
1) Semula	Rp. 67.260.000,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp. 67.260.000,00
c. Belanja Subsidi	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp. 0,00

d. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	9.391.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>3.762.500.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	13.153.500.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	5.414.800.500,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>5.082.979.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.	10.497.779.500,00

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		
1) Semula	Rp.	45.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>26.517.250,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp.	71.517.250,00

g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Pemerintah Desa dan Partai Politik		
1) Semula	Rp.	43.948.282.500,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>982.661.800,00</u>
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp.	44.930.944.300,00

h. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	3.750.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>2.000.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	5.750.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	27.708.543.400,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>2.882.134.550,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	30.590.677.950,00

b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp.	247.554.298.330,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>51.189.865.509,00</u>

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.	298.744.163.839,00
--	-----	--------------------

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp.	201.327.182.720,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(3.352.471.181,00)</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.	197.974.711.539,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp.	65.917.437.150,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>45.217.733.497,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	111.135.170.647,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp.	773.605.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>4.470.818.484,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	5.244.423.484,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

1) Semula	Rp.	65.917.437.150,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>37.014.908.897,00</u>
Jumlah Silpa setelah Perubahan	Rp.	102.932.346.047,00

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	0,00

f. Penerimaan Piutang Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>8.202.824.600,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	8.202.824.600,00

g. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Berkurang/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>2.850.000.000,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	2.850.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang		
1) Semula	Rp.	773.605.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.620.818.484,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	2.394.423.484,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	0,00

e. Pembayaran Utang Pemda		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;
- h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2013 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2013.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 20 September 2013

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

AMAT ANTONO

Diundangkan di KAJEN
pada tanggal 20 September 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

SUSIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2013 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan

ENDANG MURDININGRUM, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19631005 199208 2 001